

MINORITAS YANG TERLINDUNGI

Tantangan dan Kontinuitas GKJW Jemaat Mojowarno di Kota Santri Jombang

Muhammad Ainun Najib

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah LAIN Tulungagung
najibainun@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas perihal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan GKJW Jemaat Mojowarno Jombang. Mojowarno pada mulanya adalah desa Kristen dan tidak mengizinkan umat non-Kristiani tinggal dan menetap di desa itu. Desa ini pula pernah menjadi pusat penyebaran Kristen Protestan di Jawa Timur. Pertumbuhan penduduk memaksa Mojowarno menjadi desa yang terbuka bagi pemeluk agama lain. Berdasarkan statistik tahun 2011, pemeluk agama Kristen Protestan di Jombang hanya sekitar 1,2%, termasuk GKJW Jemaat Mojowarno. Sebagai kelompok minoritas, Jemaat GKJW Mojowarno mempunyai kerentanan atas tindakan intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sekalipun berada di tengah-tengah mayoritas Islam, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan GKJW Jemaat Mojowarno tetap terpelihara dan terjamin. Komitmen individu atau kelompok yang mendorong sikap dan perilaku mereka dalam mewujudkan kehidupan bersama secara harmonis dan rukun dalam masyarakat Mojowarno. Mereka larut dalam kehidupan sosial, tetapi tidak hanyut dalam agama dan keyakinan yang berbeda.

[This paper discusses about the right to freedom of religion and belief GKJW Church Mojowarno Jombang. Mojowarno in the beginning was a Christian village, and do not allow non-Christians to stay and settle in the village. The village was also to be center of the spread of Protestant Christians in East

Java. Population growth forced the village Mojowarno be open to other faiths. Based on the statistics of 2011, Protestant faiths in Jombang only about 1.2%, including GKJW Mojowarno Church. As a minority group, the Church has a vulnerability GKJW Mojowarno on acts of intolerance and violations of the right to freedom of religion and belief. Even being in the middle of the Moslem majority, the right to freedom of religion and belief GKJW Mojowarno congregation to be maintained and guaranteed. The commitment of individual or groups that encourage their attitudes and behavior in realizing life together in harmony and harmonious society Mojowarno. They dissolve in social life, but it does not drift in different religion and belief.]

Kata kunci: *GKJW Jemaat Mojowarno, Toleransi, Hak Kebebasan Beragama*

Pendahuluan

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu problem krusial dalam konteks relasi antarumat beragama serta relasi umat beragama dan negara. Secara konstitusional negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Karena itu, kasus intoleransi terhadap pemeluk agama, sekalipun berjumlah kecil, mengindikasikan bangsa ini dalam kondisi darurat toleransi.

Indonesia dikenal dengan bangsa yang toleran dan menghargai setiap perbedaan, baik berdasarkan suku, agama dan budaya. Landasan filsufisnya adalah Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa serta dibangun di atas *Bhineka Tunggal Ika*; berbeda-beda tetapi tetap satu. Toleransi terhadap pluralitas merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam bangsa ini. Bagi bangsa ini pluralitas itu menggembirakan, bukan kutukan seperti yang berlangsung dalam kisah penderitaan Kota Babel.¹

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, umat Islam menerima kenyataan pluralitas dalam masyarakat. Kelompok yang *liyan* memperoleh

¹ B Hari Juliawan, "Kutukan Menara Babel", *Majalah Basis* No 01-02 (2004), h. 4

penghargaan sebagaimana layaknya manusia lain dan memperoleh hak sebagaimana warga negara lain. Prof Tim Lindsey, Guru Besar Universitas Melbourne menyebut Islam Indonesia sebagai masyarakat yang sangat toleran (*extraordinarily tolerant*), sangat moderat (*extraordinarily moderate*) dan sangat terbuka (*very open*).²

Karena itu, kasus intoleransi Islam Indonesia merupakan anomali dan muncul dikarenakan pemahaman yang tertutup terhadap teks-teks agama. Gus Mus memandang pelaku kekerasan terhadap agama lain adalah orang-orang yang mempunyai semangat keagamaan tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan pemahaman keagamaan yang mendalam. Radikalisme dan puritanisme yang sedang hinggap dalam sebagian kecil komunitas Islam merupakan transmisi gagasan islamisme khas Timur Tengah yang menyusup dalam Islam Indonesia.³

Seperti setiap benih yang ditanam di Indonesia, radikalisme dan puritanisme menemukan tempat yang tepat untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Segala ideologi, gagasan dan keyakinan, radikalisme bersaing untuk merebut pengaruh di Indonesia. Islam Indonesia merupakan contoh *par excellence* masyarakat Muslim yang toleran. Namun, di sisi lain, Islam Indonesia mengalami radikalisasi akibat pengaruh ideologi dan infiltrasi kebudayaan.

Paper ini mendeskripsikan toleransi Islam terhadap komunitas Kristen Protestan yang menamakan dirinya sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), yang tinggal di Mojowarno Jombang. Di tengah-tengah Kota Santri dengan ratusan pondok pesantren terdapat ribuan warga non-Muslim yang memperoleh hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan leluasa, tanpa perasaan takut dan khawatir. Bila diandaikan Islam tidak toleran terhadap penganut agama lain, eksistensi GKJW Jemaat Mojowarno tidak akan bertahan hingga saat ini. Kini GKJW Mojowarno

² Andy Fuller, "Religious Freedom In Indonesia: Curious Cases of Dialogues, Fatwas and Laws", *Journal Indonesian Islam* Vol. 5 No. 01, (2011), h. 5.

³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki (Bandung: Mizan-Lowy Institute, 2007), h. 23.

menjadi pusat GKJW di Jawa Timur serta mempunyai sekitar 200-an GKJW tersebar di Jawa Timur

Sekalipun minoritas dan berada di tengah komunitas Islam pedesaan, GKJW Jemaat Mojowarno mempresentasikan kehidupan harmonis antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas yang diwakili oleh Islam Indonesia, dalam hal ini Islam Jombang. Kebaktian dan ibadah GKJW Jemaat Mojowarno tetap berlangsung seperti biasa. Ritual budaya keagamaan, seperti *undub-undub*, melibatkan umat Islam. Bahkan, Rumah Sakit Kristen Mojowarno (RSKM) semakin berkembang dan memperkerjakan orang Muslim.

Setali tiga uang, GKJW Jemaat Mojowarno memandang komunitas Islam sebagai “saudara tua” yang harus diperlakukan dengan baik dan dihormati. Istri Gus Dur, Shinta Nuriyah, saat kegiatan sahur bersama pada bulan Ramadan 1434 H/2013 M di halaman GKJW, disambut dengan hangat. Pemimpin GKJW *pasamuwan* (komunitas) Mojowarno, Pendeta Wibowo Saksono, memimpin penyambutan dengan doa secara Kristen Protestan berbahasa Jawa halus yang mengharukan. Suasana pertemuan itu kian syahdu karena diiringi gending pujian dari paduan suara gereja dan gamelan Jawa.⁴

Toleransi dan Jaminan Kebebasan Beragama

Toleransi merupakan kesadaran yang tumbuh dari keyakinan bahwa pluralitas mempunyai hak untuk menunjukkan eksistensinya. Selain muncul dari kesadaran agama yang moderat (*tasamub*), toleransi dapat tumbuh melalui sejumlah regulasi, terutama hak-hak yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks ini, negara wajib menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) dengan tegas menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut

⁴ www.baranews.co/web/read/660/tekad.jawa.timur:pertabankan.sejarah, diakses pada tanggal 07 Juli 2014.

agamanya dan kepercayaannya. Pasal tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (2). Maka, negara tidak diperkenankan melakukan diskriminasi dan membatasi kebebasan beragama dan keyakinan warga negaranya.

Di sisi lain, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) menandakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta kembali. Khusus persoalan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ditegaskan ulang dalam Pasal 28 E ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dihormati dan dihargai, termasuk terhadap agama, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Negara dan masyarakat, atas nama apa pun, tidak memiliki secuil hak pun untuk membatasi serta melarang sebuah agama dan keyakinan dalam rangka menjalankan agama dan beribadah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan ICCPR; “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau pribadi, menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan beribadah, menaati, mengamalkan dan pengajaran”.

Sebagaimana dikutip Syamsul Arifin, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat diimplementasikan berdasarkan sembilan norma, yaitu kebebasan internal agama, kebebasan manifestasi agama, tidak ada paksaan, tidak ada diskriminasi, hak orang tua memilih dan mengajarkan agama kepada anaknya, kebebasan membentuk organisasi keagamaan, pembatasan manifestasi agama hanya dapat dengan hukum

yang didasarkan atas keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain serta *non-derogable rights*.⁵

Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable rights* yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Non-derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Hak asasi manusia yang tanpa itu manusia kehilangan manusianya. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Sedangkan, *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Tetapi, tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan

⁵ Syamsul Arifin, “Indonesian Discourse on Human Right and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives”, *Brigham Young University Law Review* (2012), h. 781 & 2.

Politik) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) dinyatakan, “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Lebih jauh lagi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, misalnya terdapat ketentuan tentang pembatasan HAM. Pasal 29 Ayat (2), dinyatakan:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society (Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief*) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut:

Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat

(3) dinyatakan sebagai berikut:

“Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.” (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Poin tersebut kemudian diadopsi ke dalam pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 73 menyatakan:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pertanyaannya, aspek apakah dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak dapat dibatasi atau bersifat *non-derogable rights*? Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bersifat *non-derogable rights* dalam semua aspek yang terkait dengan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini terdapat dua aspek yang mempunyai wilayah yang berbeda yang secara implisit dijelaskan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 28 ayat (1)–ayat (3). Yang pertama adalah *forum internum* yang merupakan *inner freedom* atau kebebasan yang bersifat sangat pribadi.

Forum internum adalah sebuah wilayah tempat beradanya pengakuan

batin personal seorang individu yang merupakan tempat beradanya keyakinan spiritual individual dan secara persis hanya diketahui oleh si empunya keyakinan sendiri. Orang lain tidak mungkin untuk memastikannya. Oleh karena itu, wilayah ini sebenarnya tidak dapat dan tidak mungkin diintervensi oleh individu lain atau entitas lain yang berada di luar diri yang mempunyai forum tersebut. Dalam aspek ini, kebebasan yang bersifat pribadi yang masuk pada *forum internum* seperti ini tidak boleh dan tidak bisa dibatasi oleh siapa pun termasuk negara.

Aspek kedua adalah *forum externum*, yaitu wilayah yang berhubungan dengan menjalankan atau memanifestasikan dari hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam wilayah ini negara sebagai entitas berdaulat di ruang publik dapat membuat pembatasan, yaitu sesuai dengan pasal 18 ayat (3) dengan tujuan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Sekalipun ada pembatasan dalam bentuk manifestasi agama, bukan berarti terdapat hak yang dilegalkan konstitusi untuk melarang setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks inilah ambiguitas negara terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Negara terlalu banyak mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan serta “memaksakan” toleransi sebagai politik stabilitas sosial.⁶ Akibatnya, konflik kepentingan dan tidak konsisten dalam pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sering kali terjadi, serta toleransi terhadap pemeluk agama lain dianggap sebagai angan-angan belaka.

Intoleransi di Indonesia

Kesadaran politik yang diikat oleh wawasan kebangsaan yang plural menempatkan landasan negara adalah Pancasila, bukan agama atau suku tertentu. Soekarno menyebut Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali

⁶ Abdurrahman Wahid, “Negara, Agama dan Segregasi Sosial”, dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Agama dan Kekerasan* (Jakarta: PP IPNU-Elsas, 1998), h. 90.

dari masyarakat Indonesia. Sila Pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Implikasinya setiap agama dan keyakinan mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang di Bumi Nusantara ini.

Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan tegas dinyatakan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan *non-derogable rights*. Atas nama apa pun dan dalam kondisi apa pun, kebebasan beragama dan berkeyakinan bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi. Negara dan masyarakat harus menghormati agama dan keyakinan yang berbeda.

Diakui atau tidak, saat ini jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan dan sering dilanggar atau dibatasi. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan terus meningkat. Laporan tahunan Elsam tahun 2012 tentang intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan dan berkeyakinan mengambil bentuk dalam menghalangi aktivitas ibadah (20 kasus), pengrusakan tempat ibadah (10 kasus), penutupan tempat ibadah (7 kasus), menyatakan sesat (5 kasus) diskriminasi (4 kasus), pengusiran (3 kasus), pembunuhan (2 kasus), pembakaran pemukiman (2 kasus), penganiayaan (1 kasus), ancaman pembunuhan (1 kasus), dan lain-lain (6 kasus).⁷

Objek pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bermacam-macam. Laporan Elsam 2012 menyebutkan korban pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain: Kristen/Katolik (23 kasus), Ahmadiyah (12 kasus), aliran-aliran tertentu (11 kasus), Syiah (7 kasus), Budha (2 kasus), pondok pesantren (2 kasus), dan lain-lain (9 kasus). Deretan panjang itu kian menakutkan bila fatwa sesat yang dikeluarkan otoritas ulama berimplikasi secara langsung atas timbulnya sikap intoleran. Sebagai contoh, kasus fatwa sesat Ahmadiyah dan Syiah merusak wajah Islam Indonesia toleran. Terkatung-katungnya

⁷ Elsam, *Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 2012.

pengungsi Syiah Sampang di Jemundo-Sidoarjo, misalnya seakan membenarkan wajah intoleransi terhadap pluralitas agama dan keyakinan. Yang *liyan* dan beda tidak memperoleh penghargaan sebagaimana mestinya. Intoleransi mengandaikan sesuatu yang berbeda tidak layak diperlakukan sebagai manusia dan tidak berhak untuk tumbuh-berkembang.

Menurut M. Luqman Hakim, ada tiga faktor yang berkelindan memunculkan intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan: *pertama*, sentimen sosial akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok. *Kedua*, residu represi politik yang dijalankan Orde Baru sehingga struktur sosial mengalami kebuntuaan dan akhirnya meledak. *Ketiga*, sentimen teologis yang tertanam sejak kolonialisme dan cara pandang keagamaan yang semu dan kering.⁸

Namun, kasus intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, bukan semata-mata diakibatkan sentimen teologis yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Berdasarkan laporan tahunan Elsam tahun 2012, kelompok intoleran memang subjek terbanyak pelanggaran hak kebebasan dan beragama, sebanyak 23 kasus. Sedangkan subjek lain Pemda (15 kasus), warga (10 kasus), MUI Daerah (4 kasus), aparat kepolisian (3 kasus), KUA (2 kasus) dan lain-lain (3 kasus).⁹

Dari laporan tersebut intoleransi justru melibatkan atau mendapatkan dukungan aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini diperparah dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai contoh antara lain, Penpres No. 1/PNPS/1965, Pasal 156 A KUHP dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9, terutama berkaitan dengan pendirian

⁸ M. Luqman Hakim, "Teologi Kekerasan", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Agama...*, h. 3.

⁹ Elsam, *Laporan...*, h. 2012.

rumah ibadah.¹⁰

Tragisnya, menurut Elsam, dalam setiap pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi, aparat penegak hukum belum mampu memberikan keadilan kepada para korban, serta melakukan praktik yang diskriminatif, menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi dan gagal menjadikan peradilan sebagai wilayah penting untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kristen di Jombang: Latar Belakang Historis dan Demografi

Komunitas Kristen di Jawa Timur pertama kali ternyata terdapat di Ngoro Jombang tahun 1827. Pemimpinnya adalah Conrad Lauren Coolen. Coolen adalah seorang bekas tentara yang kemudian membuka daerah hutan di Ngoro. Ia bukan teolog atau pendeta. Ayahnya seorang berkebangsaan Rusia. Sedangkan ibunya seorang priyayi Solo. Fakta sejarah tersebut membantah asumsi umum bahwa penyebaran Injil dilakukan oleh penjajah Belanda melalui kolonialisme. Penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia dipahami dalam acuan 3 G: *gold* (emas), *glory* (kejayaan) dan *gospel* (penyebaran Injil). Belanda melarang penyebaran agama Kristen karena khawatir menimbulkan perlawanan dari masyarakat.¹¹

Coolen membuka daerah hutan di Ngoro dan menjadi desa Kristen pertama di Jawa Timur, tetapi penduduk desanya tidak semuanya beragama Kristen. Coolen tidak pernah memaksa para penduduk desa tersebut beragama Kristen. Dia juga mengizinkan penduduk yang beragama Islam bertempat tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian, Ngoro menjadi sangat ramai. Coolen menjadi seorang pemimpin baru. Pada waktu inilah Coolen menerjemahkan Pengakuan Iman Rasuli, 10 Hukum dan Doa Bapa Kami dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, ia

¹⁰ Cekli Setya Pratiwi, "Freedom of Religion in Indonesia on Human Rights Perspective," *Makalah*, Master Level Course On Shariah and Human Rights (2014).

¹¹ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu: Batas-Batas Pembaratan*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin dkk (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada orang Jawa yang turut membuka hutan. Ketenaran Coolen yang mengajarkan agama baru tersebut menarik beberapa orang Jawa di Surabaya yang sedang *ngelmu* untuk berjalan kaki dari Surabaya menuju Ngoro selama 25 jam demi mendengarkan dan mengimani pengajaran Coolen.

Karena terpengaruh dengan budaya Jawa, Coolen mengajarkan iman Kristiani dengan adat istiadat Jawa. Menurutnya untuk menjadi pengikut Kristus tidak perlu menanggalkan budaya dan adat istiadat Jawa dan tidak perlu dibaptis pula. Menjadi Kristen tetap mempertahankan kejawaannya dan tidak berperilaku seperti Belanda. Bahkan, Coolen menolak orang Kristen yang dibaptis untuk menetap di Ngoro. Pasalnya, orang Kristen yang dibaptis sebenarnya lebih dekat dengan Barat, sekaligus kehilangan identitas kejawaannya.

Konsep pengajaran Kristen Coolen memadukannya dengan kebatinan Jawa. Kristen yang diajarkan Coolen adalah Kristen sinkretis yang tidak hanya bercampur dengan animisme dan dinamisme, melainkan pula dengan Islam. Syahadat Kristen yang diajarkan hampir serupa dengan syahadat Muslim, “*La ilaha illa Allah, Yesus Kristus iyo Rob Allah*” (Tiada Tuhan kecuali Allah, Yesus Kristus itu Roh Allah).¹²

Selain Coolen, sebenarnya ada penyebar Injil lain di Jawa Timur, yaitu Johannes Emde yangewartakan Injil di Surabaya. Berbeda dengan Coolen, Emde mengajarkan iman Kristiani dengan lebih menekankan budaya Eropa. Emde melarang pula pengikutnya untuk menonton wayang dan memainkan gamelan. Segala yang berbau Jawa terlarang bagi Emde dan pengikutnya. Dengan demikian, terjadi persaingan penyebaran Injil antara Coolen di Ngoro dengan Emde di Surabaya.

Sementara itu, orang Kristen Sidoarjo yang merupakan hasil penyebaran Injil Emde merasa tercerabut dari pekerjaan. Mereka pada mulanya bekerja sebagai petani, namun setelah dibaptis mereka dipaksa menjadi pedagang. Mengetahui perkembangan Coolen dan Ngoro,

¹² Van Den End, *Harta dalam Bejana* (Jakarta: BPK, 1988), h. 200.

mereka berniat pindah menuju Ngoro; daerah di mana komunitas Kristen pertama kali ada di Jawa Timur. Tetapi, Coolen menolak kehadiran mereka dengan alasan mereka telah dibaptis Emde.

Penolakan Coolen terhadap orang Kristen yang dibaptis memaksa orang Kristen Ngoro yang dibaptis Emde membuka lahan baru sebagai tempat tinggal. Mereka mendirikan Desa Mojowarno tahun 1846. Pendirinya adalah Kiai Abisai Ditotaruno, penyebar Injil Bumiputera hasil didikan Johannes Emde. Seperti Ngoro, Desa Mojowarno adalah desa Kristen yang mengembangkan basis perekonomiannya dengan pertanian. Orang Kristen Sidoarjo tertarik pindah menuju Mojowarno dan disambut dengan baik Ditotaruno. Bahkan, penyebar Injil kelahiran Madura, Paulus Tosari, tertarik untuk menetap di Mojowarno. Ia kemudian memutuskan pindah ke Mojowarno beserta orang Kristen Sidoarjo lain yang ingin menekuni pertanian.

Desa Mojowarno tidak mengizinkan seorang Muslim pun untuk bertempat tinggal. Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan menjadikan Mojowarno sebagai desa Kristen sekaligus pusat pengembangan Kristen di Jawa Timur. Bersamaan dengan itu, Desa Ngoro sebagai desa Kristen mengalami kemunduran. Penyebaran Agama Kristen berpindah dari Ngoro menuju Mojowarno. Coolen kehilangan kharisma sebagai penyebar Agama Kristen.¹³ Akibatnya, status Ngoro sebagai tanah persil dicabut dan diambil alih pemerintah Belanda.

Hampir tiga abad GKJW mewartakan Kristen Protestan yang mengalami asimilasi dengan Jawa di Mojowarno dan sekitarnya. Kini, Kristen di Jombang telah berkembang, tidak terbatas di Mojowarno dan Ngoro. Kecamatan Mojoagung dan Jombang juga terdapat pemeluk agama Kristen. Mojowarno yang didirikan sebagai desa Kristen dan tidak mengizinkan orang Muslim tinggal, kini telah mengalami perubahan. Beberapa meter di samping GKJW Jemaat Mojowarno telah berdiri

¹³ C. Guillot, *Kiai Sadrach Rinyayat Kristenisasi di Jawa*, terj. Asvi Warman Adam (Jakarta: Grafiti Press, 1985), h. 38.

sebuah masjid.

Berdasarkan data statistik tahun 2011, penduduk Jombang yang memeluk agama Kristen Protestan 1,2% dan Katolik 0,3%, Budha 0,09%, Hindu 0,07%, dan lainnya 0,02%. Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah beragama Islam sebesar 98% penduduk Kabupaten Jombang.¹⁴

Toleransi dari Pedesaan dan *Undub-Undub*

GKJW Mojowarno yang berjarak 8 Km dari Pondok Pesantren Tebuireng adalah salah gereja Kristen tertua yang berdiri sekitar 3 Maret 1881. Kecamatan Mojowarno merupakan kecamatan dengan penduduk Kristen terbanyak di Jombang. Selain Mojowarno, penduduk Kristen juga mendiami Kecamatan Ngoro, Mojoagung dan Jombang. Bahkan, ada satu dusun dengan yang hampir semua penduduknya beragama Kristen, yaitu Dusun Bongso Desa Grogol Kecamatan Diwek. Di dusun ini tidak ada masjid atau mushalla. Kalau pun ada mushalla tidak lebih dari bangunan segi empat tanpa simbol dan ornamen keislaman.¹⁵

Ketiadaan masjid atau mushalla merupakan bentuk toleransi dan tenggang rasa terhadap pemeluk agama Kristen. Kehidupan Jemaat GKJW Mojowarno sangat bersahaja, selaras dengan kehidupan sehari-harinya. Ketika mereka melakukan ibadah, para wanita mengenakan pakaian kebaya atau rok yang tidak berlebihan. Sedangkan laki-laki memakai songkok, bahkan ada pula mengenakan sarung layaknya orang Muslim pedesaan yang hendak salat berjamaah menuju masjid atau mushalla. Pemandangan serupa juga terlihat dalam perayaan hari raya seperti Natal dan Paskah. Laki-laki mengenakan pakaian adat Jawa dan perempuan memakai kebaya. Seperti lazimnya laki-laki dan perempuan Jawa menghadiri perayaan. Inkulturasi antara Kristen Protestan dengan budaya Jawa seakan menempatkan GKJW Jemaat Mojowarno sebagai

¹⁴ www.wikipedia.com/kabupatenjombang, diakses tanggal 11 Juli 2014.

¹⁵ Wawancara dengan dokter Ainun Zubaidah, dokter Muslimah yang tinggal dan membuka praktik di Dusun Bongso, pada tanggal 02 Juli 2014.

orang Kristen Protestan yang tidak kehilangan identitas kejawaannya.¹⁶ GKJW Jemaat Mojowarno sangat kental pengaruh budaya Jawa dalam aktivitas ibadah. Tata ibadah Gereja Jawa ini pun dekat dengan budaya Jawa setempat. Jemaat Mojowarno memakai pujian yang dilantunkan dalam bahasa Jawa halus. *Kidung* pujian ini merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai ciri khas gereja ini. Khutbah pendeta pun disampaikan dalam bahasa Jawa halus dengan nada suara yang halus dan tenang.

Salah satu upacara keagamaan berbau Jawa-agraris yang menarik adalah *undub-undub*. *Undub-undub* berasal dari bahasa Jawa yang berarti memanen atau memetik hasil pertanian. Masa panen merupakan masa yang paling ditunggu-tunggu oleh petani untuk menikmati hasil jerih payah bercocok tanam selama berbulan-bulan. Masyarakat agraris mempercayai mitos Dewi Sri sebagai dewi padi dengan bentuk ular naga yang bertugas mengusir babi hutan dan hama tanaman padi lain. Hasil panen yang didapatkan merupakan kebaikan dan kemurahan hati Dewi Sri. Karena itu, untuk mewujudkan rasa syukur panen, diselenggarakan upacara *undub-undub*.¹⁷

Karena berada di daerah pedesaan agraris, GKJW mengaktualisasikan nilai Kristiani dengan budaya setempat. Dalam *undub-undub* hasil panen dan ternak diarak menuju gereja. Padi, Jagung, Ketela dan hasil pertanian lain serta Kambing, Ayam, Bebek dan hasil ternak lain dipersembahkan kepada gereja. Semua harta kekayaan sebenarnya adalah milik dan berasal dari gereja. Gamelan dan gending mengalun dengan syahdu. Liturgi dilantunkan dalam bahasa Jawa *keromo*. Sosok Dewi Sri digantikan dengan patung Yesus Kristus.

Undub-undub yang sebenarnya bentuk rasa syukur tidak ubahnya perayaan keagamaan dan mendapat pemberkatan dari pendeta. Seperti halnya upacara ritual lain, *undub-undub* merupakan transformasi simbolik

¹⁶ Pudjio Santoso, "Inkulturasikan Budaya Jawa dan Ajaran Kristen Pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya", *Bio Kultur* Vol. II No. 1 (2013), h. 87.

¹⁷ *Ibid.*, h. 97.

dari berbagai pengalaman yang tidak dapat diungkapkan tepat dengan menggunakan media lain. Melalui upacara ritual itu, tertanam kesadaran tinggi yang memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas tersebut. Dikemas dengan berbeda dan bercampur dengan Kristiani, *undub-undub* tetap mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena memperoleh hasil panen yang melimpah. Upacara keagamaan ini juga melibatkan umat Islam dan menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan.

Jemaat GKJW berkembang bersamaan dengan toleransi antarsesama anggota masyarakat. Umat Islam tidak merasa terancam dan terganggu dengan aktivitas GKJW; saling menghormati dan menghargai. Toleransi tersebut menjadi *role model* bagi pembiakan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. KH. Sholahuddin Wahid, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, menandakan hubungan GKJW Jemaat Mojowarno dengan komunitas Islam Jombang adalah hubungan yang didasarkan atas kemanusiaan dan melupakan sekat-sekat keagamaan. Karena itulah, ketika ada pendeta GKJW yang wafat, Pondok Pesantren Tebuireng melakukan takziah di Mojowarno.¹⁸

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan GKJW serta toleransi masyarakat merupakan hak sekaligus kebutuhan individu atau kelompok dalam menata kehidupan masyarakat Mojowarno. Komitmen individu atau kelompok yang mendorong sikap dan perilaku mereka dalam mewujudkan kehidupan bersama secara harmonis dan rukun.

Toleransi sosial dilandasi oleh nilai-nilai sosio-kultural yang dipegang dan disepakati individu atau kelompok dalam respons terhadap pluralitas sosial. Orang bisa menerima dan menghargai perbedaan sekali pun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang mayoritas maupun minoritas. Akar epistemologis toleransinya adalah tidak ada “kamu”, yang ada adalah “kita” sebagai warga masyarakat Desa Mojowarno, meskipun

¹⁸ www.baranews.co/web/read/660/tekad.java.timur.pertabankan.sejarah, diakses pada tanggal 07 Juli 2014.

dengan latar belakang agama berbeda.¹⁹ Nilai sosial itu mengikat setiap individu dan tertanam dalam kesadaran.

Di dalam keluarga dan lingkungan kerabat, sikap toleran tersebut ditunjukkan dengan penerimaan terhadap anggotanya melalui kehidupan sosial. Larut dalam kehidupan sosial, tetapi tidak hanyut dalam agama dan keyakinan yang berbeda. GKJW Jemaat Mojowarno terbiasa memberi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekalipun masih *ikhtilaf*, secara individual umat Islam pun mengucapkan selamat Natal kepada GKJW Jemaat Mojowarno. Bahkan, orang yang beragama lain masih bisa diterima melalui perkawinan beda agama, walaupun kalau bisa dicegah atau dihindarkan. Karena itu, terdapat beberapa orang Muslim menikahi dengan anggota GKJW Jemaat Mojowarno. Begitu pula sebaliknya, anggota GKJW Jemaat Mojowarno menikahi orang Muslim. Sekalipun demikian, mereka cenderung menolak dan keberatan dengan kepindahan anggotanya menjadi pemeluk agama lain (konversi).

Di dalam lingkungan tempat tinggal, pluralitas diterima warga masyarakat Mojowarno dalam hubungan ketetanggaan. Mereka menunjukkan kepedulian dan bahkan rasa kesetiakawanan sebagai warga kampung satu dengan yang lainnya. Partisipasi sebagai warga tampak cukup tinggi dalam merembug kepentingan bersama di wilayahnya atau memecahkan persoalan-persoalan di sekitarnya, seperti kebersihan lingkungan, keamanan dan bahkan kesejahteraan sosial dengan menyantuni tetangga yang kurang beruntung secara ekonomis.

Sikap dan perilaku toleran tersebut, misalnya orang cenderung ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas agama lain, tetapi tidak ikut terlibat secara aktif kegiatan agama bersangkutan meski terbuka kemungkinan menghadirinya. Ini didasarkan atas bahwa inti keberagaman seseorang adalah kebaikan, termasuk berbuat baik dan

¹⁹ F. Hardi Budiman, *Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror dan Trauma* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 101.

toleran kepada pemeluk agama lain.²⁰ Sekalipun demikian, batas-batas toleransi terbangun berkenaan dalam persoalan murni keagamaan.

Namun, dalam skala yang lebih luas, wajah toleran tersebut sebenarnya menyimpan konflik yang terpendam; persaingan dakwah antara Islam dengan Kristen. Karakteristik dua agama ini adalah agama dakwah dan berusaha mengumpulkan pemeluk sebanyak mungkin. Eksistensi pesantren yang begitu banyak di Jombang secara tidak langsung membendung kristenisasi sehingga GKJW Jemaat Mojowarno kian menyusut dan terkepung.

Sebagai pranata sosial-Islam, pesantren mengemban kewajiban mendakwahkan Islam dan mengajak manusia-manusia yang tersesat menuju jalan lurus. Tidak jarang pesantren menerjunkan alumni-alumni muda untuk menjadi Dai di pedesaan, terutama di desa-desa Kristen. Kristenisasi dihadapi dengan dakwah Islam yang digalang pesantren. Ngoro yang dulu menjadi basis komunitas Kristen kini telah dijejali dengan lembaga pendidikan Islam, baik berafiliasi dengan Muhammadiyah, Ma'arif (NU), maupun Tarekat Wahidiyah. Setali tiga uang, sekitar GKJW Jemaat Mojowarno hanya berjumlah 500-an dan semakin terkepung dengan komunitas Muslim di sekitar. Karena itu, lambat laun, proses penyebaran Injil kini telah beralih dari Jombang menuju Malang dan Batu.

Dalam perspektif teori konflik, pesantren bertindak sebagai *aggressor* dengan menggunakan taktik *contentious* yang ringan karena mengingat ongkos yang harus dikeluarkannya bila terjadi konflik terbuka. Bila strategi ini tidak berhasil maka berpindah strategi yang lebih kasar hingga menimbulkan eskalasi. Agresi akan terus dilaksanakan hingga tujuan tercapai atau sampai satu titik di mana ongkos konflik yang ditimbulkan diperkirakan melampaui nilai pencapaian tujuan dakwah tersebut.²¹

²⁰ Wawancara dengan Khumaidillah, kelahiran Sumobito dan alumni sebuah pondok pesantren, pada tanggal 08 Juli 2014.

²¹ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helmy P Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 201.

Di sisi lain, sebagai kelompok minoritas, Jemaat GKJW Mojowarno bertindak defender yang semata hanya bereaksi dalam skala kecil. Ia akan semakin meningkatkan reaksinya sebagai reaksi terhadap serangan *aggressor*. Eskalasi konflik berlanjut hingga *aggressor* memenangkan konflik atau menghentikan serangannya. Sebagai bentuk reaksi terhadap agresi tersebut, GKJW membangun kesadaran diri sebagai Jawa-Kristen yang tidak berbeda dengan orang Muslim lain. Penyebaran Injil dilakukan dengan sangat canggih, melalui pengobatan (*healing*) di Rumah Sakit Kristen (RSK) Mojowarno. Rumah sakit ini tak ubahnya gereja.

Di setiap sudut rumah sakit terpasang kutipan Injil yang menyejukkan. Di setiap kamar pasien terpasang pula kutipan Injil yang mengajak pasien untuk menemukan jalan yang menyelamatkan manusia dari penderitaan, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan, dalam masyarakat terdengar desas-desus bahwa pasien yang sedang dalam kondisi menemui ajal tidak diperkenankan didampingi untuk di-*talqin*, dituntun mengingat dan menyebut nama Tuhan.

Kesimpulan

Jombang dikenal dengan sebutan Kota Santri karena banyaknya pondok pesantren di wilayah ini. Pondok pesantren menjaga spiritualitas wilayah dari empat penjuru arah mata angin. Di sebelah Utara terdapat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras; di sebelah Selatan berdiri Pondok Pesantren Tebu Ireng; di sebelah Barat terdapat Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar; sedangkan di sebelah Timur terdapat Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan. Bahkan, terdapat pameo bahwa Jombang adalah pusat pondok pesantren di Jawa dan Nusantara karena hampir semua pendiri pondok pesantren pernah menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di Jombang.

Konon, nama Jombang berasal dari kata *ijo* (hijau) dan *abang* (merah). Dua warna itu menjadi warna khas simbol kota Jombang. *Ijo* melambangkan Islam dan santri. Sementara itu *abang* melambangkan

kelompok *abangan*, nasionalis, kejawen atau orang yang tidak taat beragama sebagaimana dalam perspektif agama Jawa menurut Clifford Geertz. Dalam lokalitas Jombang, santri dan abangan melestarikan ko-eksistensi dan hidup harmonis berdampingan.

Pluralitas Jombang tercermin dari catatan historis masyarakatnya. Bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Baitul Mu'minin tahun 1881, Kristen Protestan mendirikan GJKW. Dua abad sebelum itu, tahun 1700 pemeluk agama Konghu Chu mendirikan Klenteng Hong San Kiong di Kecamatan Gudo. Kini, pluralitas itu tetap terjaga dan iklim toleransi masih terbina. Pemeluk agama lain mendapat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemeluk agama Hindu yang hidup di Kecamatan Wonosalam, Bareng dan Ngoro berkembang tanpa restriksi pemerintah daerah dan masyarakat. Kelenteng agama Khonghu Chu Hok Liong Kiong di Kecamatan Jombang dan Bo Hway Bio di Kecamatan Mojoagung dipergunakan ibadah tanpa diliputi rasa takut dan cemas. Tidak berlebihan bila Jombang menyebut dirinya dengan *the city of tolerance* (kota toleransi).

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, "Indonesian Discourse on Human Right and Freedom of Religion of Belief: Muslim Perspectives," *Brigham Young University Law Review*, 2012.
- Budiman, F. Hardi, *Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror dan Trauma*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Elsam, *Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 2012.
- End, van Den, *Harta dalam Bejana*, Jakarta: BPK, 1988.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki, Bandung: Mizan-Lowy Institute, 2007.
- Fuller, Andy, "Religious Freedom In Indonesia: Curious Cases of Dialogues, Fatwas and Laws", *Journal Indonesian Islam* Vol. 5 No. 01, 2011.
- Guillot, C. *Kiai Sadrach Rinvayat Kristenisasi di Jawa*, terj. Asvi Warman Adam, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Hakim, M. Luqman, "Teologi Kekerasan," dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Agama dan Kekerasan*, Jakarta: PP IPNU-Elsas, 1998.
- Juliawan, B Hari, "Kutukan Menara Babel," *Majalah Basis* No 01-02, 2004.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu: Batas-batas Pembaratan*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin dkk, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Pratiwi, Cekli Setya, "Freedom of Religion in Indonesia On Human Rights Perspective," *Makalah Master Level Course on Syariah and Human Rights*, 2014.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helmy P Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahid, Abdurrahman, "Negara, Agama dan Segregasi Sosial", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Agama dan Kekerasan*. Jakarta: PP IPNU-Elsas, 1998.
- www.baranews.co/web/read/660/tekad.jawa.timur.pertabankan.sejarah, diakses pada tanggal 07 Juli 2014.

www.wikipedia.com/kabupatenjombang/, diakses pada tanggal 11 Juli 2014.

Santoso, Pudjio, Inkulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya, *Bio Kultur* Vol. II No. 1, 2013.

Tim Penulisan GKJW Jemaat Mojowarno, *125 Tahun, Tumbuh dan Berkembang dalam Panggilan Nya*, Mojowarno: GKJW Jemaat Mojowarno, 2006.

Muhammad Ainun Najib: *Minoritas yang Terlindungi*.....